



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
KECAMATAN SELOMERTO  
**KEPALA DESA PAKUNCEN**

Desa Pakuncen RT 1 RW 1

Kode Pos 56361

---

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKUNCEN**

**KECAMATAN SELOMERTO**

**NOMOR :141/ 06 /2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS  
MASYARAKAT DESAPAKUNCEN**

**KEPALA DESA PAKUNCEN,**

- Menimb : a. bahwa anak merupakan generasi penerus dan potensi bangsa untuk itu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, berpartisipasi, memperoleh perlindungan serta tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak anak;
- ang
- b. bahwa untuk pengkondisian lingkungan yang layak anak dan pembangunan yang peduli terhadap kepentingan terbaik bagi anak maka perlu gerakan masyarakat mewujudkannya;
- c. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan perlindungan anak berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu dibentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. 2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
3. Menyusunrencanakegiatan-kegiatanintervensi yang sesuai dengan hasil analisis dan pertimbangan ketersediaan dukungan daya, termasuk dana. buku pegangan intervensi dapat dijadikan dasar untuk memilih kemungkinan kegiatan disesuaikan dengan analisis situasi, kerawanan, permasalahan dan potensi atausumber yang tersebut;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2002 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4235);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 tahun 2012 tentang Perlindungan Sosial bagi Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Azasi Manusia (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah :

1. Membangun keompakan dan menguatkan kemampuan Tim PATBM dalam pengelolaan program dan fasilitas kegiatan intervensi;
2. Bersama dengan kepala desa/lurah dan/atau fasilitator memperluas sosialisasi tentang PATBM dan menggerakkan partisipasi warga untuk ikut menjadi relawan dalam kegiatan ini, serta menggalang dukungan (material maupun non material termasuk sumbangan pemikiran) untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan PATBM;

3. Menyepakati dan melaksanakan pertemuan rutin tim PATBM sebagai media untuk berdiskusi, merumuskan kegiatan dan media untuk memberikan pelayanan;
4. Menyusun dan memutakhirkan data anak secara terpilah di desa/kelurahan, mengidentifikasi dan memetakan kerawanan maupun permasalahan anak, terutama masalah kekerasan terhadap anak, lembaga/organisasi sumber pelayanan anak dan keluarga;
5. mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pendataan berkenaan dengan anak dan perlindungan anak;
6. Melakukan analisis data situasi anak untuk menilai kebutuhan intervensi bagi masyarakat dan pemerintah setempat, keluarga/orang tua, anak-anak;
7. Melaksanakan rencana kegiatan dan membuat notulensi /dokumentasi setiap kegiatan;
8. menerima laporan, menjangkau kasus kekerasan terhadap anak, mendampingi anak untuk mendapatkan pelayanan yang tepat dalam penanganan kasus;
9. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun rencana tindak lanjut;
10. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala, laporan disampaikan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat layanan dan pemberi dukungan serta kepada pihak lainnya.

KETIGA : Fungsi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

Merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-

upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diktum KEDUA dan KETIGA, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan kepada :

1. APBD Desa
2. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

ditetapkan di : Pakuncen  
pada tanggal: 20 Februari 2020

KEPALA DESA PAKUNCEN  
KECAMATAN SELOMERTO



Tembusan :

1. Bupati Wonosobo C.Q Dinas PPKBPPPA
2. Camat Selomerto
3. Pertinggal

